
 RSUD Dr. SOEDARSO	PERAWATAN/PENGAWETAN JENAZAH		
	No. Dokumen <i>195/0276/RSOS/2019</i>	No. Revisi	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : <i>26 - 09 - 2019.</i>	Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Soedarso  <u>drg. Yuli Astuti Saripawan M.Kes</u> Pembina Tingkat I NIP. 19710714 200012 2 002	
PENGERTIAN	Perawatan/pengawetan jenazah adalah suatu tindakan medis melakukan pemberian bahan kimia tertentu pada jenazah untuk menghambat pembusukan serta menjaga agar jasad tetap dalam kondisi utuh / baik.		
TUJUAN	Untuk mencegah terjadinya pembusukan pada jenazah		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Soedarso Nomor 269 Tahun 2018 Tentang Panduan Pelayanan Unit Kerja Pemulasaraan Jenazah Instalasi Sanitasi dan Pemulasaraan Jenazah		
PROSEDUR	<p>A. Tindakan yang dilakukan diluar kamar jenazah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencuci tangan sebelum memakai sarung tangan. 2. Memakai pelindung wajah dan jubah. 3. Luruskan tubuh jenazah dan letakkan dalam posisi telentang dengan tangan disisi atau terlipat di dada. 4. Tutup kelopak mata, mulut dan telinga dengan kapas atau kasa. 5. Beri alas kepala dengan kain handuk untuk menampung bila ada rembesan darah atau cairan tubuh lainnya. 6. Tutup anus dengan kasa dan plester dengan plester kedap air. 7. Lepaskan semua alat kesehatan dan letakkan alat bekas tersebut kedalam wadah yang aman sesuai dengan kaidah kewaspadaan uniersal. 8. Tutup setiap luka yang ada dengan plester kedap air. 9. Bersihkan tubuh jenazah serta tutup dengan kain bersih untuk disaksikan oleh keluarga. 10. Pasang label identitas pada kaki jenazah. 11. Cuci tangan setelah melepas sarung tangan. <p>B. Tindakan di kamar jenazah yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan prosedur baku kewaspadaan universal yaitu cuci tangan sebelum memakai sarung tangan. 2. Petugas memakai alat pelindung diri : <ol style="list-style-type: none"> a. Sarung tangan karet yang panjang (sampai ke siku). b. Sepatu boot sampai lutut. c. Pelindung wajah (masker dan kaca mata). d. Jubah atau clemek yang kedap air. 3. Jenazah dimandikan oleh petugas kamar jenazah yang telah memahami cara membersihkannya atau memandikan jenazah yang menderita penyakit menular. 4. Bungkus jenazah dengan kain kafan atau kain pembungkus lain sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang anut 		



**RSUD
Dr. SOEDARSO**

PERAWATAN/PENGAWETAN JENAZAH

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

2/2

445/ 676/ RSUD/ PUS/ 2016

PROSEDUR

6. Jenazah yang sudah di bungkus kain kafan tidak boleh dibuka lagi.

C. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perawatan atau pengawetan jenazah yaitu :

1. Segera mencuci kulit dan permukaan lain dengan air mengalir bila terkena darah atau cairan tubuh lain.
2. Dilarang memanipulasi alat suntik atau menyarungkan jarum suntik ketutupnya.
3. Buang semua alat atau benda tajam kedalam wadah yang tahan tusukan.
4. Semua permukaan yang terkena percikan atau tumpahan darah atau cairan tubuh lainnya segera di bersihkan dengan cairan klorin 0,5 %
5. Semua alat yang akan digunakan kembali harus di proses dengan urutan : Dekontaminasi, pembersihan, desinfeksi atau sterilisasi.
6. Sampah dan bahan terkontaminasi lainnya ditempatkan di dalam kantong plastik.
7. Pembuangan sampah dan bahan yang tercemar dikelola sebagaimana cara pengelolaan sampah medis.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Perawatan Khusus
2. Rawat inap A dan B
3. Rawat Jalan